

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008

Oleh :

Rumondang

Abstract

Finding of this research is that the guardian enforces security of provincial inventory might be expanded through repressive/taking over, clinching, and forced confiscating acts as read in Section 44 point (4) letter c of West Kalimantan Governor's Decree Number 82 Year 2008 on Implementation Guideline for Provincial Regulation Number 3 Year 2008 on Management of Provincial Inventory. It needs further study on the above mentioned Section 44 point (4) letter c of West Kalimantan Governor's Decree Number 82 Year 2008 on Implementation Guideline, therefore the enforcement of Provincial Regulation Number 3 Year 2008 on Management of Provincial Inventory can be implemented maximum by provincial guardian.

Key words: *Guardian authority, West Kalimantan Provincial Inventory.*

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah tidak terbatas pada melakukan pengamanan hukum melalui tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun bila ditinjau dari tupoksinya maka Satpol PP berwenang melakukan tindakan pada semua aspek pengamanan bahkan pengelolaan barang milik daerah. Perlu kajian Pasal 44 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 sehingga penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2008 dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci : **Kewenangan Satpol PP, Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat.**

Pendahuluan

Latar belakang penelitian adalah adanya barang milik daerah Provinsi Kalimantan Barat yang belum dikelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah. Penetapan Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan,

sedangkan landasan berpikir diurnya pengelolaan barang milik daerah dilatarbelakangi bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar.

Barang milik daerah dalam peraturan daerah tersebut diartikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah,¹ sehingga terwujud tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan terbuka, efisien, akuntabel, dan kepastian nilai guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum pejabat pengelolaan barang milik daerah adalah Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Pengelola barang milik daerah adalah Sekretaris Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pembantu pengelola barang milik daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat BPKAD yang dahulu disebut Biro Perlengkapan adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada di satuan kerja perangkat daerah, dan pengguna barang milik daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan dalam penguasaannya, Kepala Unit Pelaksana Teknis selaku kuasa pengguna barang, penyimpan barang dan pengurus barang.²

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 13 Perda Nomor 3 Tahun 2008 adalah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah, dan dari rangkaian tersebut eksistensi Satpol PP dalam pengelolaan barang milik daerah adalah dalam tindakan pengamanan barang milik daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 4 huruf c Pergub Nomor 82 Tahun 2008. Tindakan pengamanan barang

¹ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 2.

² *Ibid*, Pasal 5.

milik daerah merupakan kegiatan atau tindakan pengendalian dalam upaya pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administrasi, pengasuransian dan tindakan upaya hukum. Di dalam tindakan pengamanan barang milik daerah pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam Pergub Nomor 82 Tahun 2008 keterlibatan Satpol PP dalam pengamanan barang milik daerah hanya pada tindakan penerapan hukum melalui tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa bersama Biro Hukum, Pembantu Pengelola dan SKPD terkait. Dengan demikian terdapat pembatasan fungsi Satpol PP untuk melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Oleh karena itu mengacu pada tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP sebagai aparatur yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, maka Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat seharusnya berperan aktif membantu Gubernur Kalimantan Barat untuk melaksanakan pengamanan barang milik daerah, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan

1. Bagaimanakah kewenangan Satpol PP dalam rangka pengamanan terhadap barang milik daerah sesuai dengan amanat Perda Nomor 3 Tahun 2008 ?
2. Faktor-faktor dominan apakah yang mempengaruhi efektifitas Satpol PP untuk melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang seharusnya dilakukan sehingga tindakan pengamanan oleh Satpol PP terhadap barang milik daerah dapat maksimal ?

Pembahasan

Untuk pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008. Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2008 bertujuan agar barang milik daerah dapat dikelola secara tertib, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Pada pasal 43 dan pasal 44 Perda Nomor 3 Tahun 2008 mengatur perihal pengamanan barang milik daerah, dimana tindakan pengamanan yang dilakukan meliputi pengamanan administratif, fisik dan hukum, sedangkan upaya hukum dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana dan/atau tindak perdata. Dalam

pasal 43 dan pasal 44 Pergub Nomor 82 Tahun 2008, perihal pengamanan barang milik daerah dijabarkan lebih lanjut, dimana tindakan pengamanan terhadap barang milik daerah lebih dititik beratkan pada upaya preventif yang meliputi pengamanan administratif, fisik dan hukum, sedangkan upaya hukum dilakukan terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain dilakukan dengan cara musyawarah (negosiasi), upaya pengadilan dan penerapan hukum. Upaya preventif dalam pengamanan barang milik daerah bertujuan untuk menghindari pengambilalihan, penyerobotan atau klaim pihak lain atas barang milik daerah. Keterlibatan Satpol PP dalam pengamanan barang milik daerah hanya pada penerapan hukum, yaitu tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa bersama-sama Biro Hukum, Pembantu Pengelola dan SKPD terkait. Dengan demikian keterlibatan Satpol PP secara umum dalam pengelolaan barang milik daerah sangat terbatas dan sempit.

Sesuai dengan tupoksinya, maka seharusnya Satpol PP berwenang untuk bertindak apabila diketahui atau diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan pengelolaan barang milik daerah, sehingga Satpol PP tidak bersifat pasif tetapi proaktif melaksanakan penegakkan pasal dan ayat mana saja dalam peraturan daerah yang telah dilanggar. Kebijakan dalam pengamanan barang milik daerah seharusnya tidak terbatas hanya pada melaksanakan tindakan represif semata.

Kewenangan Satpol PP dalam pengamanan barang milik daerah telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 walaupun tidak dinyatakan secara spesifik. Di dalam Perda tersebut diatur, bahwa Gubernur dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah. Sesuai dengan kapasitasnya, Gubernur mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Gubernur dibantu oleh unsur staf. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam hal penegakkan peraturan daerah tersebut adalah Satpol PP sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Belum maksimalnya fungsi pengawasan dan koordinasi dalam tindakan pengamanan barang milik daerah antara pembantu pengelola barang milik daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang milik daerah dengan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat selaku aparat yang melaksanakan tugas penegakkan Peraturan Daerah. Kurangnya koordinasi dapat terlihat dari SKPD selaku pengguna barang milik daerah jarang atau tidak pernah memberikan informasi kepada pembantu pengelola mengenai barang milik daerah

yang bermasalah atau barang milik daerah yang sedang digunakan oleh aparat, badan hukum, maupun masyarakat yang tidak berwenang untuk menggunakannya atau barang milik daerah yang digunakan/dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada pada SKPD masing-masing sehingga menyebabkan pembantu pengelola dan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat tidak mengetahui adanya barang milik daerah yang bermasalah.

Faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya tindakan pengamanan barang milik daerah adalah internal dalam Satpol PP, terutama pada lemahnya sumber daya manusia (SDM). Sebagaimana diketahui dalam pemerintahan yang bercirikan transisi (prismatik) seperti Indonesia, dapat dikatakan bahwa seleksi perekrutan pegawai atau pejabatnya sebagian besar bersifat askriptif dan sebagian kecil bersifat prestasi (*achieved*). Konsekwensinya adalah lebih memprioritaskan mereka yang termasuk dalam kriteria keanggotaan, keturunan atau kedekatan keluarga, sedangkan yang lain akan tersisih dari seleksi perekrutan pegawai. Demikian pula untuk jabatan-jabatan tertentu, dimana jabatan-jabatan tersebut hanya diisi oleh mereka yang termasuk punya kedekatan yang bersifat askriptif, sedangkan mereka yang di luar kelompok tersebut didudukan pada jabatan-jabatan yang kurang penting.

Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sesuai tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2008 maka Satpol PP berwenang melakukan semua aspek tindakan pengamanan terhadap barang milik daerah tidak terbatas hanya tindakan pengamanan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat represif sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Faktor dominan yang mempengaruhi efektifitas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pengamanan barang milik daerah, yaitu :
 - a. Adanya pembatasan kewenangan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- b. Belum maksimalnya koordinasi antara pembantu pengelola barang milik daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang milik daerah dengan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat selaku aparaturnya yang melaksanakan tugas penegakkan Peraturan Daerah.
3. Upaya yang harus dilakukan sehingga pengamanan barang milik daerah oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dapat terealisasi, yaitu :
 - a. Melakukan kajian kembali terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008. Apabila dari hasil kajian tersebut diketahui bahwa pencantuman ketentuan Pasal 44 ayat (4) huruf c tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, maka dapat dilakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 dimaksud.
 - b. Memaksimalkan fungsi pengawasan dan koordinasi yang baik antara pembantu pengelola barang milik daerah, pembantu pengelola barang milik daerah, SKPD selaku pengguna barang milik daerah dan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat selaku aparaturnya yang melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/badan terkait untuk memperoleh data barang milik daerah untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah berupa pengamanan barang milik daerah yang bermasalah atau barang milik daerah yang digunakan/dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat melalui bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan setiap aparaturnya sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam hal pengamanan barang milik daerah.

Saran.

Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana telah dipaparkan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan kajian terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar Satpol PP dapat lebih efektif melakukan pengamanan barang milik daerah.

2. Meningkatkan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap barang milik daerah Provinsi Kalimantan Barat antara pengelola, pembantu pengelola, pengguna barang milik daerah, dengan melibatkan Satpol PP sehingga penanganan barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain dapat lebih efisien.

Daftar Pustaka

- A.M. Nasution, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung : 2000. Mandar Maju.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : 2006. Kencana Prenada Media.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum (Rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum)*. Jakarta : 2008. Kencana Prenada Media Group.
- Cambel, Black Hendy, *Black's Law Dictionary*. 1990. West Publishing co.
- E. Koesworo, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : 2001. Yayasan Pariba.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaahan Sosiologis*. Cetakan Pertama. Semarang : 2005. PT. Suryandaru Utama.
- Friedmen, Lawrence M., *American Law Introduction*. Jakarta : 2011. Tata Nusa.
- Garuda Wiko, *Penegakan Hukum, Pembaharuan Hukum dan Rancang Bangun Hukum Progresif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Pontianak. 29 Oktober 2009.
- H.M. Wahyudin Husein, et al, *Hukum, Politik dan Kepentingan*. Yogyakarta : 2008. LaksBang PRESSindo.
- H. Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Cetakan II. Yogyakarta : 2011. LaksBang PRESSindo.
- H. Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : 2002. Pustaka Pelajar.
- H. Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta : 2010. Raja Grafindo Persada
- Hasan Zaini Z., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : 1974. Alumni.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta : 1990. Kanisius
- J. Supranto, *Pengantar Statistika Bidang Hukum*. Jakarta : 1995. Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : 2006. Set- jen Mahkamah Konstitusi.

- Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cetakan I. Bandung : 2010. Nuansa.
- Kamarullah, *Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata*. Cetakan Pertama. Pontianak : 2008. Untan Press.
- Kansil, C.S.T, Kasil Christine, S.T. Posumah Hanny, J. Rukiah, Aneke Said, *Hukum Administrasi Daerah*. Cetakan Pertama. Jakarta : 2009. Jala Permata Aksara.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Hukum Normatif* (terjemahan). Cetakan ke IX. Bandung : 2011. Nusa Media.
- Marcus Lukman, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*. Pontianak : 2007. Romeo Grafika.
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*. Yogyakarta : 2011. Total Media
- Oemar Senoadji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : 1966. Seruling Masa.
- Philiphus M. Hadjon, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi, Hand Out Hukum Administrasi*. Surabaya : 1993. Fakultas Hukum Unair.
- Philipus M. Hadjon, Lotulung, Paulus Effendie, Marzuki, Laica, H.MH, Sri Djamiati, Tatiek, Wairocana, Gusti Ngurah, I, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Cetakan Pertama. Jakarta : 2010. Universitas Trisaksi.